

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBALAKAN LIAR
(Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

WINDRI APRIANI POHAN
2006200448



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan i umsumedan t umsumedan y umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **17 September 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : WINDRI APRIANI POHAN
NPM : 2006200448
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901




Anggota Penguji :

1. Dr. Nursariyani Simatupang, S.H., M.Hum
2. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.Hum
3. Burhanuddin, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : WINDRI APRIANI POHAN
NPM : 2006200448
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)**
Penguji : 1. **Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum** NIDN. 0111117401
2. **Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H** NIDN. 0111088002
3. **BURHANUDDIN, S.H., M.H** NIDN. 0125055901

Lulus, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBALAKAN LIAR (Studi Kasus di Polda Sumatera
Utara)
Nama : WINDRI APRIANI POHAN
Npm : 2006200448
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024.**

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111117402	<u>Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H</u> NIDN : 0111088002	<u>Burhanuddin, S.H., M.H</u> NIDK: 0125055901

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : WINDRI APRIANI POHAN
NPM : 2006200448
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)
PENDAFTARAN : TANGGAL 6 SEPTEMBER 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Burhanuddin, S.H., M.H
NIDN. 0125055901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : WINDRI APRIANI POHAN
NPM : 2006200448
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBALAKAN LIAR (Studi Kasus di Polda Sumatera
Utara)
Dosen Pembimbing : BURHANUDDIN, S.H., M.H
(NIDN. 0125055901)

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 06 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WINDRI APRIANI POHAN
NPM : 2006200448
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBALAKAN LIAR (Studi Kasus di Polda Sumatera
Utara)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian Skripsi

Medan, 03 September 2024

Dosen Pembimbing

UMSU

BURHANUDDIN, S.H., M.H

NIDN : 0125055901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : WINDRI APRIANI POHAN
NPM : 2006200448
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR OLEH POLRI (Studi Kasus di POLDASU)
PEMBIMBING : BURHANUDDIN, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	02/03/24	Diskusi judul	J.P.
	19/03/24	Seminar proposal	J.P.
	25/03/24	Perbaiki judul / Rumusan masalah	J.P.
	20/04/24	Perbaiki Latar Belakang	J.P.
	05/05/24	Masukkan data kewenangan	J.P.
	27/08/24	Perbaiki subbab e/e Bab III	J.P.
	20/08/24	Masukkan Contoh Kasus Pidana Pembalakan liar	J.P.
	28/08/24	Kesimpulan / Saran supaya dirumuskan	J.P.
	03/09/24	Bedah Buku	J.P.
		Ace untuk diinputkan P 0324	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, September 2024

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(BURHANUDDIN, S.H., M.H)
NIDN : 012505590



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : WINDRI APRIANI POHAN
NPM : 2006200448
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 06 September 2024

Saya yang menyatakan,



WINDRI APRIANI POHAN
NPM. 2006200448

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR OLEH POLRI (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)” Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Darwin Pohan dan Ibunda Sri Panca Andriani Lubis, yang selalu mendukung, menyemangati, memberikan kasih sayang yang tak terhingga sampai saya sebesar ini dan mendoakan saya untuk

menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya Dwi Chessy Andini Pohan dan Arif Widodo Pohan beserta istri yang turut memberikan motivasi, saran, semangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H.
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Pidana Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Pidana.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Burhanuddin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Kepada penulis- penulis buku, jurnal, dan penyidik atau hasil wawancara di Polda Sumatera Utara, sebagai sumber referensi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala hormat penulis ucapkan terimakasih.
9. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya yang saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudahmudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2024

Hormat Saya

Penulis

Windri Apriani Pohan

2006200448

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar Oleh Polri (Studi Kasus Di Poldasu)

Windri Apriani Pohan

2006200448

Perlindungan terhadap lingkungan hutan harus terus di tegakkan karena pada kenyataannya masih banyak rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu yang dilakukan secara tidak sah karena tidak mempunyai izin dari pihak berwenang yang mengakibatkan masyarakat dirugikan terutama dari adanya tindakan Pembalakan Liar yang marak terjadi di indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis terfokus untuk meneliti masalah pembalakan liar dengan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembalakan liar, kemudian penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembalakan liar seta hambatan yang dialami oleh polri dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan uraian mengenai gejala sosial dengan mendeskripsikan nilai variebel berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan/ perbandingan dengan sejumlah variabel yang lain.

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembalakan liar, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal faktor pendidikan yang rendah di kalangan Masyarakat serta minimnya pengetahuan dan kesadaran tentang dampak negatif pembalakan liar dan juga Faktor ekonomi serta tingginya permintaan pasar terhadap produk kayu dan ketidakselarasan regulasi serta lemahnya pengawasan hukum memperburuk situasi. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembalakan liar dapat dilakukan secara preventif dan represif, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Hambatan yang dialami oleh polri dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar, yaitu Faktor geografis, keterbatasan sumber daya, koordinasi antar Lembaga, kelemahan regulasi, budaya hukum masyarakat, secara keseluruhan, tantangan dalam memberantas pembalakan liar sangat kompleks dan saling terkait. peran teknologi, keterlibatan Masyarakat, peningkatan kapasitas penegak hukum serta kerja sama internasional.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Polri, Tindak Pidana, Pembalakan Liar

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Defenisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data Penelitian	14
4. Alat Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penegakan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	24

C. Tinjauan Umum Pembalakan Liar	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembalakan Liar	40
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar	51
C. Hambatan yang Dialami Oleh Poldasu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembalakan Liar	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	83

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia. Luas hutan di Indonesia menurut data Departemen Kehutanan adalah 130 juta ha atau sebanding dengan 70% luas Indonesia namun kondisi saat ini 42 juta ha hutan Indonesia sudah tidak berpohon lagi alias gundul. Hutan-hutan di Indonesia memasuki fase rawan, kerusakannya sudah pada titik kritis. Seluruh jenis hutan di Indonesia mengalami pembakaran liar sekitar 7,2 ha hutan per menitnya atau 3,8 juta ha hutan per tahun. Hal ini wajib untuk di cegah dan ditanggulangi, karena ekosistemnya dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya dikarenakan pencemaran dan perusakan lingkungan.¹

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga. Hutan Indonesia merupakan salah satu kekayaan dunia yang sangat berpengaruh terhadap iklim global. Keberadaan hutan lindung di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia merupakan tumpuan keberlangsungan kelestarian bumi. Hutan

¹ H. Joni, 2016, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 2.

membentuk keseimbangan atas banyaknya emisi gas karbon dan efek industrialisasi pada negara- negara maju. Keberadaan hutan yang semakin rusak memerlukan penanganan yang serius untuk mempertahankan ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan.²

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruangan tertentu. Lingkungan Adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (Biotik Faktor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*Abiotic Factor*).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.³

Lingkungan hidup memiliki berbagai fungsi penting, sebagai penunjang kehidupan yang menyediakan semua kebutuhan dasar bagi makhluk hidup, seperti air, udara, makanan, dan tempat tinggal, berperan dalam menjaga keseimbangan alam, seperti mengatur iklim, mencegah banjir, dan menjaga kesuburan tanah.

² Baso Madiung, 2017, *Hukum Kehutanan*, Makassar: Celebes Media Perkasa, halaman 1.

³ Khalisah Hayatuddin & Serlika Aprita, 2021, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana, halaman 2-3.

Lingkungan hidup menyediakan berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang perlu dijaga kelestariannya, karena kerusakan lingkungan hidup dapat berakibat fatal bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi saat ini dan generasi penerus.⁴

Timbulnya masalah lingkungan hidup merupakan salah satu akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam biasanya akan menimbulkan perubahan terhadap ekosistem dan akan memengaruhi kelestarian sumber daya alam, sehingga apabila pemanfaatan sumber daya alam tersebut melebihi ambang batas daya dukung lahan dan tanpa memperhatikan aspek kelestarian akan mendorong terjadinya kerusakan lingkungan. Seperti terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁵

Permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Inti permasalahan lingkungan hidup ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apabila hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi, maka terbentuklah suatu sistem ekologi yang

⁴ Febrian Chana, 2024, *Hukum Lingkungan*, Merangin: Meja Ilmiah, halaman 4.

⁵ Alvi syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, 2018, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 104.

lazim disebut ekosistem. Karena lingkungan terdiri atas komponen hidup dan tidak hidup yang berinteraksi secara teratur sebagai suatu kesatuan dan saling memengaruhi satu sama lain (interdependence).

Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (pollution), pemanfaatan lahan secara salah (land misuse), dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (natural resource depletion). Akan tetapi jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (environmental pollution) dan perusakan lingkungan hidup. Perbedaan masalah lingkungan ke dalam dua bentuk dapat dilihat dalam UULH 1982 yang kemudian dicabut oleh UUPH 1997, di mana UUPH 1997 juga hanya mengenal dua bentuk masalah lingkungan hidup, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.⁶

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 butir 14 UU PLH No. 32 Tahun 2009 yaitu bahwa ” perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”. Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 UU No. 32 Tahun 2009 bahwa ” tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini adalah kejahatan”. Bab yang dimaksud dalam pasal

⁶ H. Prim Haryadi, 2022, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 29.

tersebut adalah Bab IV UU No.32 Tahun 2009 tentang ketentuan pidana, yang didalamnya dirumuskan tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Perusakan hutan merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu perusakan hutan adalah suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah penebangan liar (illegal logging).⁷

Illegal logging atau penebangan liar merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perbuatan penebangan liar merupakan suatu tindakan yang dapat merusak ekosistem lingkungan sekitar. Di Indonesia sendiri masih maraknya illegal logging, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah hutan yang sangat luas selain itu banyak terjadinya suapmenyuap terkait dengan perizinan pada pejabat kehutanan. Padahal, pejabat kehutanan sendiri harus menjalankan fungsi pemerintahan dalam sistem pengurusan hutan secara terpadu. Kelemahan inilah menjadikan masih banyaknya tindak pidana yang terjadi dalam bidang kehutanan.

Pasal 12 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa unsur yang terdapat pada tindak pidana illegal logging adalah adanya suatu perbuatan yang dilarang yaitu mengangkut kayu, melakukan penebangan kayu, melakukan pengolahan, jual-beli kayu, yang dapat merusak hutan, dan perbuatan tersebut

⁷ Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Volume 3, No. 2, 2012, halaman 223

dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan atau aturan hukum yang ada di Indonesia.⁸

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antar generasi dengan cara meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketepatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan.⁹

Dalam hal ini lingkungan hidup berpengaruh terhadap manusia, tetapi sebaliknya manusia juga mempengaruhi lingkungan hidupnya. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa eksistensi dan kehidupan manusia ada pada lingkungan hidupnya, dan untuk dapat mempertahankan eksistensi dan kehidupannya itu manusia mutlak berinteraksi dengan lingkungan hidupnya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia pada lingkungan hidup itu mulai dari bentuk yang paling sederhana, seperti bernafas menggunakan udara, mencari makan dengan cara memanfaatkan umbi-umbian dan berburu, sampai pada yang sangat

⁸ Heriyanto, “Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar”, *Jurnal Hukum Inicio Legis*, Vol. 2 No. 1, 2021, halaman 3.

⁹ Muhammad Erwin, *HUKUM LINGKUNGAN Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup (edisi revisi)*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 167.

kompleks yang mengubah bentang alam sesuai dengan perkembangan peradaban yang dicapai.¹⁰

Usaha manusia untuk menjaga lingkungan hidupnya sudah ada sejak dahulu. Bahkan lebih dari 1300 tahun yang lalu, Allah SWT. telah memperingatkan dalam Al-Qur'an agar manusia menjaga lingkungannya setelah diciptakannya alam semesta beserta isinya. Hal ini tercantum dalam AL-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Alquran sudah memerintahkan kepada manusia untuk memelihara lingkungan. Memelihara lingkungan hidup bagian dari perwujudan keimanan seseorang. Pentingnya persoalan lingkungan kemudian digagas dengan hadirnya pandangan tentang fikih lingkungan (*fiqh al-Biah*). Fikih tersebut merupakan seperangkat aturan perilaku ekologis manusia yang ditetapkan ulama yang berkompeten.¹¹

Permasalahan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan agama dengan berbagai jenis kerusakan di bumi, umumnya berakar pada krisis spritual dan eksistensi manusia modern. Hal ini mengakibatkan mereka mengeksploitasi alam secara legal maupun ilegal demi memenuhi kebutuhannya tanpa memperhatikan alam, demi mendapatkan kesejahteraan pribadi dengan melakukan

¹⁰ A. M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur: Kencana, halaman 33.

¹¹ Andi Hamzah, 2021, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jawa Barat: Penerbit Alumni, halaman 21.

hal-hal yang banyak merugikan orang lain. Dalam hal ini manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun permasalahan kerusakan lingkungan tidak lagi menjadi pembahasan yang asing. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah sangat sempurna untuk mengatur keberlangsungan kehidupan setiap makhluk.¹²

Perlindungan terhadap lingkungan hutan harus terus di tegakkan karena pada kenyataannya masih banyak rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu yang dilakukan secara tidak sah karena tidak mempunyai izin dari pihak berwenang yang mengakibatkan masyarakat dirugikan terutama dari adanya tindakan *Pembalakan Liar* yang marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis terfokus untuk meneliti masalah pembalakan liar dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (Studi kasus di Polda Sumatera Utara)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di tarik yang menjadi permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembalakan liar?
- b. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembalakan liar?
- c. Apakah hambatan yang dialami oleh Polri dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar?

¹² *Ibid*, halaman 22.

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbang saran bagi masyarakat untuk mengetahui tindak pidana terhadap Pembalakan Liar dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan tersebut agar memahami ilmu kejahatan social khususnya terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup.
- b. Segi Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk masyarakat dan dinas kehutanan dalam memberantas dan menyelesaikan kejahatan social disekitar masyarakat dengan mengharapkan kesejahteraan agar terhindar dari kerusakan hutan akibat dari orang yang tidak bertanggung jawab sehingga hutan tersebut dapat dijaga dan dilestarikan agar terhindar dari kerusakan hutan di daerah tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembalakan liar
- b. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembalakan liar

- c. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh polri dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar

C. Defenisi Operasional

Definisi Oprasional adalah kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹³ Menurut Neumayer dan Plumper definisi operasional adalah suatu perubahan konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati serta dapat diukur sehingga dapat ditentukan kebenaran definisi tersebut oleh orang lain.¹⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Penegakan Hukum Oleh Polisi Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar (Studi Kasus di Polda Sumatera Utara)”**. Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah Proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang bwerwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan- tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah.¹⁵
2. Tindak Pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam

¹³ Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

¹⁴ Maria Veronika Roesminingsih, *et.al*, 2024, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jawa Timur: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, halaman 124.

¹⁵ <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>(Diakses tanggal 10 juli 2024, pukul 15.30 WIB)

memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dan sekaligus peristiwa-peristiwa konkret dalam lapangan hukum pidana. Jadi tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkannya dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

3. Pembalakan Liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.¹⁷

D. Keaslian Penelitian

Persoalan terhadap pelaku pembalakan liar bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, peneliti menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pelaku pembalakan liar sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar Oleh Polri (Studi kasus di Poldasu)”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

¹⁶ Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing, halaman 1.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan_liar (diakses tanggal 10 juli 2024, pukul 19.40 WIB)

1. Skripsi Nora Mauliza, NIM: 180104046 Fakultas Syari' ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh 2022, dengan judul "Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Kasus di Polres Pidie)" adapun rumusan masalah pada penelitian ini, pertama Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana illegal logging di Kabupaten Pidie oleh Polres Pidie? , kedua Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana illegal logging berdasarkan perspektif hukum pidana di Kabupaten Pidie oleh Polres Pidie?, dalam skripsinya didapatkan kesimpulan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Pidie masih kurang ditingkatkan karena jauhnya jarak yang ditempu.
2. Skripsi Dodyx Bremierdika, NIM: 20302000092 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022, dengan Judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Wilayah Hukum Polres Blora" adapun Rumusan masalah pada penelitian ini, pertama Bagaimana upaya penegakan tindak pidana pembalakan liar (illegal logging)?, kedua Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging sebagai acuan penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana yang berlaku sekarang?, ketiga Apa faktor penyebab dan solusi terjadinya tindak pidana Illegal Logging?, dalam skripsinya didapatkan kesimpulan bahwa Faktor-faktor terjadinya tindak pidana illegal Logging yaitu faktor hukum itu sendiri semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinan penegaknya.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan pada suatu penelitian. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, empiris berarti cara yang dilakukan dapat diterima oleh indera manusia, dan sistematis berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah yang logis. Sedangkan metode penelitian berhubungan dengan prosedur, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh untuk kemudian diolah dan dianalisis.¹⁸ Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapat hasil yang maksimal.¹⁹

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris, metode penelitian yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaah terhadap peraturan Peraturan Perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta wawancara untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap Peraturan Perundang- undangan.²⁰

¹⁸ Ana Tersiana, 2018, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, halaman 6.

¹⁹ Faisal, *et.al. Op.cit.*, halaman 7.

²⁰ Muhammad Syahrudin, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Riau: Cv. Dotpolus Publisher, halaman 3.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang ada. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan uraian mengenai gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variabel yang lain.²¹

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist, data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini peneliti mencantumkan berupa ayat Al- Qur'an Surah Ar- Ruum ayat 41 sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan di teliti.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi dilapangan terkait dengan permasalahan yang di bahas.
- c. Data Sekunder, Merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku, serta jurnal hukum. Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:

²¹ *Ibid.* halaman 9.

- 1) Bahan Hukum Premier, adalah bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier, seperti tulisan, jurnal, buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang relevan dengan judul skripsi.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder seperti internet, ensiklopedia, kamus bahasa indonesia, kamus hukum dan sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif empiris dikenal 3 (tiga) jenis metode penelitian data sekunder dan data primer, yaitu:²²

²² Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigress Press, halaman 176.

- a. Studi Kepustakaan (*library research*), adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Wawancara atau interview, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan responden atau informan serta narasumber dari Polisi Daerah Sumatera Utara.
- c. Pengamatan atau observasi, yaitu dengan menangkap gejala atau peristiwa penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya.

5. Analisis Data

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Semua aspek tersebut memiliki peran yang saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan, menurut Patton analisis adalah proses yang membawa bagaimana data diatur, mengorganisasikan apa yang ada ke dalam sebuah pola, kategori, dan unit deskripsi dasar. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu Pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara

deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objeknya.

Satjipto Rahardjo juga menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Masalah Penegakan Hukum* bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan- keinginan hukum yang dimaksudkan di sini merupakan pikiran- pikiran pembentuk undang- undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu harus dijalankan. Dengan demikian, pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaan peraturan hukum oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada *ekstrem* dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para

penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.²³

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁴

²³ H. Edi Setiadi & Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 140.

²⁴ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, No. 1, 2019, halaman 4.

Menurut C.S.T Kansil sekurang- kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam.
2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan.
3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.

Penegakan hukum menurut Liliana Tedjosaputro adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁵

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Faktor- faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor- faktor tersebut. Faktor- faktor tersebut yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang- undangya.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak- pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

²⁵ Kasman Tasaripa, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 2, 2013, halaman 4.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁶

Penegakan hukum juga sangat terikat dengan hukum acara pidana dan pembuktian. M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, menyatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa akan dibebaskan dari hukuman.²⁷

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari: polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Dalam proses penegak hukum subjek hukum yang paling utama adalah polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Para penegak hukum dapat ditinjau dari berbagai perspektif sebagai individu atau

²⁶ Khalisa hayatuddin & Serlika Aprita, *Op.cit.*, halaman 119- 120.

²⁷ H. Edi Setiadi & Kristian, *Op.cit.*, halaman 144.

manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing- masing sehingga peran dari pejabat penegak hukum sangat dominan. Selain itu peran kelembagaan atau insitusi penegak hukum dnegan masalah-masalah masing- masing belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal. Di samping itu, penegak hukum memerlukan keteladanan dan kepemimpinan sehingga dapat menjadi penggerak dan inspirator penegakan hukum yang pasti dan efektif dalam mencapai keadilan. Integritas dan loyalitas menjadi dambaan bagi penegakan hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Tetapi ironisnya yang kerap kali terjadi setiap yang berperkara di pengadilan pada umumnya ingin menang bukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Peran polisi, jaksa, hakim dan pengacara sangat menonjol karena penegak hukum dapat dilihat pertama, sebagai orang ata unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur kerjanya masing- masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat, atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri- sendiri. Kedua unsur itu harus dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitannya dengan setiap unsur dan faktor- faktor yang mendukung sebagai suatu sistem hukum. Selain itu perlu diperhatikan adalah peningkatan peran dari penegak hukum dengan meningkatkan mutu dan kualitasnya seperti peningkatan pendidikan dan profesi sehingga akan dihasilkan penegak hukum yang profesional dan kalau perlu

diberikan semacam sertifikat. Termasuk yang sangat perlu diperhatikan adalah peningkatan kesejahteraan penegak hukum seperti polisi dan lain- lain.²⁸

Salah satu pilar atau tuntutan reformasi adalah penegakan hukum yang konsekuen dan tidak terkooptasi oleh kekuasaan. Sebab, proses penegakan hukum, sebenarnya bukan terjadi pada tahap aplikasi/ pelaksanaan hukum saja, tetapi dapat dimulai pada tahap formulasi (tahap pembuatan undang-undang). Sementara itu Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Upaya penegakan hukum juga merupakan bagian dari penerapan hukum yang semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Di lain sisi, wibawa hukum juga sangat dipengaruhi oleh wibawa aparaturnegak hukum, sedangkan wibawa aparaturnegak hukum sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.

Penegak hukum selalu melibatkan manusia didalamnya. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum (substansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk

²⁸ Fadhlil Ade Cana dan Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2021, halaman 44.

memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu.²⁹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum pidana terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafrecht* yang artinya hukum pidana.

Menurut Van Bemmelen, dalam hukum pidana dibicarakan mengenai penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana walaupun pidana itu mempunyai fungsi yang lain daripada menambah penderitaan. Penerapan hukum pidana harus dibatasi sebab hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium*, artinya kalau bagian hukum lain tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan, maka hukum pidana diberlakukan.³⁰

Pandangan senada dikemukakan oleh ahli hukum Belanda, yaitu Simons, seperti dikutip Eddy O.S Hiariej, yang menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan menurut Undang- Undang Pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah. Pandangan itu sangatlah mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Van Hamel seperti telah dijelaskan diatas.

²⁹ Viswano, Maria Matilda & Bayu Saputra, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, halaman 3.

³⁰ Faisal Riza & Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press, halaman 2.

Berdasarkan berbagai pengertian tentang pidana, Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa ada beberapa unsur dari pengertian pidana itu yakni:

- (1) Penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang
- (2) Sebagai reaksi atau perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana
- (3) Sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci³¹

Menurut Simons hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif, hukum pidana dalam arti objektif menurut simons adalah keseluruhan dari larangan- larangan dan keharusan- keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus suatu hukuman, dan keseluruhan dari pertauran- peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Adapun hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian yaitu:³²

1. Hak dari negara dan alat- alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan- peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturannya dengan hukuman.

³¹ Topo Santoso, 2023, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 504.

³² Ruslan Renggong, 2022, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, halaman 14.

Menurut Jan Remelink, teori hukum dalam hukum pidana setidaknya ada 3 teori di antaranya:³³

- a. Teori penafsiran Undang- Undang, Teori ini pada intinya menjelaskan bahwa dalam ilmu hukum pidana ada dua pedoman yang diikuti oleh hakim ketika ia melakukan penafsiran undang- undang. Dua prinsip regulasi yang saling terkait erat, yaitu asas proposionalitas dan asas subsidiaritas. Asas proposionalitas mensyaratkan keseimbangan dengan tujuan, asas subsidiaritas menuntut jika suatu persoalan sulit memunculkan beberapa alternatif pemecahan, maka harus dipilih pemecahan yang paling sedikit menimbulkan kerugian.
- b. Teori kausalitas, teori sebab akibat dihubungkan dengan penjelasan dari sudut pandang hukum untuk menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas akibat dari perilaku yang melanggar hukum.
- c. Teori pembedaan, menguraikan tentang dasar pembenaran ilmiah dalam penjatuhan sanksi pidana termasuk adanya perpektif yang bertentangan dengan pidanaaan baik bersandara pada keberatan, keberatan biologis, religius, dan sosial.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang menagandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai

³³ Afdhal Ananda Tomakati, “*Konsepsi Teori ukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum*”, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 4, No. 1, 2023, halaman 51-52

pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari- hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.³⁴

Menurut Sianturi tindak pidana mempunyai 5 unsur yaitu :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh suatu undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Lamintang menyatakan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan ketika tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

³⁴ Fitri Wahyuni, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada, halaman 35.

Unsur-unsur subektif dari suatu tindakan pidana itu adalah:³⁵

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *voornemen* seperti yang dimaksud pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti yang, antara lain, terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindakan pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- c. Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Jenis- jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :³⁶

³⁵ Russel ButarButar, *Op.cit.*, halaman 2.

³⁶ Andi Muhammad Sofyan, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 95.

1. Delik formil dan delik materiel

Delik formil adalah delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

2. Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

3. Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari atas suatu perbuatan tertentu. Delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

4. Delik rampung

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat.

5. Delik tunggal dan delik berurusan

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Delik berurusan adalah delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

6. Delik sederhana, delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi, dan delik berprevilise

Delik sederhana adalah delik dasar atau delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi adalah delik yang mempunyai unsur- unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur- unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok.

7. Delik sengaja dan delik kealpaan

Delik sengaja adalah delik yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan delik kealpaan adalah delik yang dilakukan dengan karena kesalahan atau kealpaan.

8. Delik politik dan delik umum

Delik politik adalah delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

9. Delik khusus dan delik umum

Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

10. Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik biasa adalah delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:³⁷

a. Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

b. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

c. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik

d. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan.

³⁷ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> (diakses 31 Juli 2024, pukul 14.00)

e. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi umum (*applies to all*) dan khusus (*applies to specific groups or situations*).

f. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (*komisi*) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (*omisi*) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

g. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

h. Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana *communia* adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik *propria* adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

Tindak Pidana di bidang kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan di antaranya, bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karena wajib di syukuri, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelastariannya untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, profesional serta bertanggung gugat.³⁸

C. Tinjauan Umum Pembalakan Liar

Illegal Logging atau pembalakan liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan ilegal juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyuludupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, plywood, dan sebagainya). Menurut Riza Suarga, mengemukakan bahwa illegal logging adalah sebagai suatu praktik yang mengeksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan Negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu dengan hasil olahannya yang berasal dari tebangan nya yang secara tidak sah.³⁹

Menurut Tony Wiryanto, Illegal logging secara simplikatif sering didefinisikan sebagai praktik penebangan secara liar. Proses penebangan secara liar berdampak sangat buruk terhadap kelestarian ekologi sumber daya hutan.

³⁸ Ruslan Renggong, 2021, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, halaman 196.

³⁹ Arlin Parlindungan Harahap, “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging”, *Jurnal Edu Tech* Vol. 6 No. 1, 2020, halaman 55.

Ironisnya, proses penebangan liar di Indonesia terjadi hampir di seluruh kawasan hutan milik negara. Dalam konteks tipe hutan, praktik illegal logging tidak hanya berlangsung di kawasan hutan produksi namun juga merambah kawasan hutan lindung dan konservasi. Illegal logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan berpotensi merusak hutan. Esensi yang penting dalam praktik illegal logging ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya.⁴⁰

Pengertian illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dan Log adalah kayu gelondongan (logging artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian).

Secara umum illegal logging mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.⁴¹

Esensi yang penting dalam praktek penebangan liar (illegal logging) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek

⁴⁰ Timbo Mangaranap Sirait, 2021, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori dan Penegakannya*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 81.

⁴¹ Fransiska Novita Eleanora, *Op. Cit.*, halaman 219.

ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (illegal logging) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

Akar Permasalahan dalam Pembalakan Liar, paling sedikit ada 4 (empat) macam yaitu:

- a. Sistem Pengelolaan Hutan di Indonesia yang membuka ruang untuk terjadinya praktek illegal logging.
- b. Tingkat kesejahteraan (gaji) Pejabat, Petugas dan masyarakat sekitar hutan rendah.
- c. Mentalitas yang tidak baik.
- d. Kontrol yang lemah, baik kontrol instansional maupun kontrol sosial.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar (illegal logging) menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar (illegal

logging). Selain bencana alam, penebangan liar (illegal logging) ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.⁴²

Kegiatan pembalakan liar di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:⁴³

- a. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Pada konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah (illegal logging) tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri atau konsumsi lokal.
- b. Tidak adanya kesinambungan antara peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Nomor 309/Kpts-II/1999 yang mengatur tentang sistem silvikultur dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi.
- c. Lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging. Selama ini, praktik illegal logging dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, di mana penegakan hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu, sedangkan untuk para mekelar kelas kakap yang beroperasi di dalam dan diluar daerah tebangan, masih sulit dijerat dengan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku.

⁴² *Ibid*, halaman 220.

⁴³ Anwar Sodik, 2021, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan*, Jawa Tengah: Ahsyara Media Indoensia, halaman 17.

- d. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hak Pengusahaan Hutan selama ini berada dibawah wewenang pemerintah pusat, tetapi di sisi lain, (sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan) pemerintah daerah harus mengupayakan pemenuhan kebutuhan daerahnya melirik untuk mengeksplorasi berbagai potensi daerah yang memiliki nilai ekonomis yang tersedia di daerahnya, termasuk potensi ekonomis hutan.

Menurut Dudley sebagaimana yang dikutip oleh Nurdjana, ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya illegal logging atau pembalakan liar pada tingkat lokal dimana ketiga faktor itu saling mempengaruhi, saling mendukung dan saling melengkapi. Faktor tersebut juga, memungkinkan pembalakan liar meluas dengan cepat yaitu: (a) Faktor nilai masyarakat dan situasi penduduk. Nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa hutan menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pembalakan liar dikarenakan oleh beberapa unsur, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan
- 2) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara illegal
- 3) Ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat
- 4) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.

Ketersediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Ketersediaan masyarakat bekerja secara melanggar hukum (illegal) dipengaruhi kuat oleh kenyataan bahwa anggota masyarakat yang lain juga bekerja demikian. (b)

Faktor ekonomi suplay. Masalah ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industry penebangan kayu atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah pembalakan liar terjadi dikarenakan beberapa hal yakni:

- 1) Kebutuhan kapasitas industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu luar negeri.
- 2) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan.
- 3) Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industry kayu. Besarnya kapasitas industri kayu terpasang di daerah akan menimbulkan naiknya permintaan akan pasokan kayu yang mengarah kepada pemanenan kayu yang berlebihan.⁴⁴

Kemampuan pasokan kayu dan kemampuan penyediaan industri perkayuan yang legal yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan di luar negeri, sehingga terjadi ketimpangan antara persediaan dan permintaan kemudian menimbulkan permintaan tambahan akan kayu yang diambil dari hasil illegal logging (pembalakan liar). (c) Faktor pengusaha dan pengaruhnya. Keterkaitan pengusaha yang melakukan kolusi dengan pejabat setempat juga menjadi faktor terjadinya pembalakan liar. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti:

- 1) Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu
- 2) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap pejabat local

⁴⁴ Ryfina Natalia, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging)", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 1, No. 3, 2013, halaman 38.

- 3) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan illegal logging (pembalakan liar)
- 4) Banyaknya kerjasama illegal yang dilakukan pengusaha dengan penguasa atau pejabat setempat

Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia memberi dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Dampak pembalakan liar dapat berupa dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kerugian keuangan negara dan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari pembalakan liar tidak ada yang positif atau yang menguntungkan, kecuali pada pihak yang melakukan pembalakan liar atau pelaku pembalakan liar. Akibat yang timbul dari pembalakan liar, memberi dampak terhadap masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, halaman 39.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembalakan Liar

Beberapa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya illegal logging, dengan fokus pada faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal yang signifikan adalah tingkat pendidikan masyarakat. Minimnya pengetahuan tentang regulasi sosial dan lingkungan berkorelasi dengan peningkatan risiko terlibat dalam aktivitas ilegal seperti illegal logging. Pendidikan berperan krusial dalam membentuk pemahaman individu tentang dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan masyarakat, serta dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

Dalam kejahatan kriminologi pola tingkah laku sosial yang dilakukan oleh individu- individu, atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun non formal) dalam masyarakat, yang berkaitan dengan ciri demografi sosial mereka, yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik maupun psikologis, termasuk merusak alam semesta). Beberapa tingkah laku yang merugikan tersebut, melalui suatu proses politik oleh lembaga legislatif dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum (pidana) dan kepada pelakunya diberikan sanksi pidana. Pola tingkah laku sosial individu- individu, sekelompok individu, maupun suatu organisasi dalam masyarakat, yang berkaitan dengan ciri demografi sosial mereka, yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat, dan kepada pelakunya masyarakat memberikan reaksi nonformal.

Yang disebut sebagai kejahatan dengan ciri utama terdapat korban (individu, kelompok, organisasi) yang menderita kerugian fisik, psikologis atau materi termasuk kerusakan lingkungan hidup dan tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia, sedangkan tingkah laku sosial individu disebut sebagai perilaku menyimpang yang sesungguhnya tidak ada pihak manapun yang dirugikan ketika tindakan tersebut dilakukan. Tingkah laku sosial sendiri adalah tingkah laku yang dilakukan dalam kerangka interaksi sosial. Kata sosial juga berarti mempunyai makna subyektif bagi pelakunya dan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan reaksi orang lain.⁴⁶

Selama dasawarsa terakhir, pembalakan liar merupakan salah satu ancaman deforestasi terbesar melalui degradasi hutan yang ditimbulkannya. Hutan yang rusak lebih mudah untuk dibuka sehingga degradasi pada akhirnya dapat menyebabkan deforestasi. Sebagai contoh, kawasan hutan yang telah ditebang dan tidak dijaga bekas kawasan HPH (hak pengusaha hutan) memiliki tegakan pohon yang kurang rapat sehingga mudah dibuka dan selanjutnya di alihkan menjadi lahan pertanian atau perkebunan.

Cara pembalakan liar berbeda antara hutan konservasi/ lindung dengan hutan produksi. Di hutan konservasi dan hutan lindung, pembalakan liar berlangsung tanpa izin. Di hutan produksi yang masih aktif, hal ini biasanya dilakukan melalui pelanggaran izin, pembalakan diluar blok tebang yang ditetapkan, penebangan yang melebihi target yang diizinkan, pembukaan jalan angkutan kayu di luar kawasan

⁴⁶ Muhammad Mustofa, 2021, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 25.

HPH, dan penebang pohon mendahului jadwal waktu tebang. Kawasan HPH yang tidak aktif atau telantar juga cenderung merangsang kegiatan pembalakan liar. Selain itu, pembalakan liar terjadi melalui kegiatan penambangan berizin dan tidak berizin yang melanggar prosedur atau ketentuan izin mereka.⁴⁷

Selanjutnya dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam membangun bangsa dan negara. Karena hutan itu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Manfaat itu dapat dibedakan menjadi langsung dan tidak langsung. Hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dengan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.⁴⁸

⁴⁷ Giorgio Budi Inarto, *et.al*, 2014, *Konteks REDD+ di Indonesia Pemicu, Pelaku dan Lembaganya*, Bogor: CIFOR, halaman 6.

⁴⁸ Fajar Khaify Rizki & Suhadi, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan di Indonesia: Dampak Rimbuhnya Kabut Asap Yang Melintasi Batas Negara Dalam Kerangka Kesepakatan ASEAN*, Medan: Merdeka Kreasi, halaman 27.

Keberadaan kawasan hutan dengan potensi kayu yang ada didalamnya memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk melakukan ekstraksi terhadap potensi kayu yang ada. Masyarakat berasumsi bahwa hutan tumbuh secara alami sehingga siapa saja berhak untuk memanfaatkannya. Pekerjaan menebang pohon dinilai lebih memberikan kepastian penghasilan yang jauh lebih besar dalam waktu singkat dibandingkan pekerjaan lainnya. Para penebang pohon setiap minggu dapat memperoleh penghasilan secara langsung berkisar Rp. 500 ribu sampai dengan 1 juta, yang mereka peroleh hanya dengan bekerja selama 4 sampai 5 hari.

Pekerjaan tersebut relatif tidak membutuhkan modal, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, ataupun keterampilan khusus yang memang mereka sadari tidak mereka miliki. Seluruh kebutuhan mereka selama bekerja akan dipenuhi oleh pemodal (cukong), bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mereka dapat meminjam sejumlah uang kepada pemodal, yang pengembaliannya akan diperhitungkan dengan hasil kayu tebangan yang di peroleh.⁴⁹

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (SubbagRenmin) Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, Brigadir Daniel Sihombing, menyatakan bahwasannya faktor- faktor terjadinya pembalakan liar yaitu: ⁵⁰

⁴⁹ Kurniawan Basuki, *et.al.*," Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Tagalog", *EnviroScienteeae: Jurnal Ilmiah Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol.6, No. 1, 2013, halaman 31.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Brigadi Daniel Sihombing, selaku penyidik Ditreskrimsus Subdit IV Poldasu, Kamis, 4 Juli 2024.

a. Faktor ekonomi.

Kondisi ekonomi masyarakat merupakan satu aspek yang perlu diperhatikan, namun pendapatan dari kegiatan ilegal seperti penebangan liar adalah hal yang berbeda. Brigadir Daniel berpendapat bahwa ketergantungan semata pada hasil pertanian hanya akan menghasilkan penghasilan yang jauh di bawah rata-rata nasional. Akibatnya, banyak yang terdorong untuk mencari jalan pintas demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk terlibat dalam aktivitas ilegal seperti penebangan liar.

b. Faktor pendidikan.

Pendidikan menjadi salah satu faktor kunci dalam permasalahan illegal logging. Rendahnya tingkat pendidikan, terutama di kalangan masyarakat pedalaman atau pedesaan sebagian besar hanya tamatan SD, berkontribusi pada meningkatnya aktivitas penebangan liar. Kurangnya kesadaran akan nilai ekologis hutan dan minimnya pilihan mata pencaharian mendorong masyarakat untuk mengeksploitasi hutan secara berlebihan.

c. Faktor kurangnya edukasi terhadap masyarakat.

Kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hutan telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan. Masyarakat seringkali kurang menyadari bahwa hutan adalah paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Akibatnya, banyak yang tidak peduli dengan kerusakan hutan akibat pembalakan liar. Kurangnya pengetahuan ini juga membuat masyarakat sulit memahami keterkaitan

antara kelestarian hutan dengan ketersediaan air bersih, kesuburan tanah, dan stabilitas iklim.

d. Faktor banyaknya permintaan/ pemesanan.

Permintaan pasar yang tinggi terhadap produk kayu juga menjadi pendorong utama terjadinya penebangan liar. Semakin banyak permintaan dari pemilik usaha, semakin besar pula tekanan untuk memenuhi pasokan kayu. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana para pelaku penebangan liar semakin tergiur oleh keuntungan besar yang ditawarkan, sementara masyarakat setempat turut terdorong untuk terlibat dalam aktivitas ilegal ini demi mendapatkan penghasilan tambahan.

e. Faktor hukum / lemahnya kesadaran masyarakat

Masalah lingkungan yang sedang dihadapi saat ini adalah cerminan dari lemahnya sinergi antara penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Kurangnya kepastian hukum membuat masyarakat cenderung abai terhadap aturan, sementara rendahnya kesadaran masyarakat membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif.

f. Faktor permintaan akan kayu yang terus meningkat

Secara signifikan tidak sebanding dengan ketersediaannya. Dalam situasi seperti ini, pasokan kayu legal sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin besar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan permintaan dari sektor industri dalam negeri yang kapasitas produksinya terus berkembang.

Banyak faktor yang mendukung maraknya praktik illegal logging di kawasan hutan Indonesia. Salah satunya adalah kurang berjalannya hukum positif yang dibuat pemerintah. Meski pemerintah telah mengundangkan aturan tentang kehutanan dan menerapkannya, namun praktik illegal logging tetap berjalan di kawasan hutan Sumatera Utara. Seperti bencana ekologi yang memilukan di Desa Simangulampe di Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humban Hasundutan, berada di Lembah Bakkara hancur diempas banjir bandang. Merupakan bencana ekologis yang disebabkan deforestasi masif di hulu di kawasan hutan lindung. Berdasarkan pengamatan dari kamera drone, jalur mata air Sibunibuni tampak menganga karena sisi kiri dan kanannya longsor. Jika diikuti terus sampai ke hulu, area longsor di jalur itu tersambung secara langsung ke kawasan hutan lindung yang baru dibabat oleh pembalakan liar.

Hutan lindung yang semestinya menjadi daerah resapan air telah berubah menjadi hamparan eukaliptus, pinus, dan lahan pertanian. Perihal penyebab banjir bandang dan longsor, Bupati Dosmar menduganya akibat maraknya pembalakan liar di hulu. Aktivitas penebangan pohon berlangsung secara ilegal dan masif.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak memberikan efek yang tegas bagi pelaku illegal logging. Selain kurang berpengaruh hukum dan kebijakan dari pemerintah, lembaga pemerintah juga kurang terpadu dalam penanganan illegal logging. Dikerenakan kurangnya kerjasama antar lembaga pemerintah dalam memberantas illegal logging. Adanya tumpang tindih

⁵¹ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/12/06/pembalakan-liar-penyebab-tragedi-bencana-ekologi-danau-toba/> (di akses tanggal 28 Agustus 2024, pukul 12.10 WIB)

tugas dan wewenang instansi pemerintah yang berkaitan dengan sektor kehutan dan sumber daya alam.

Kurangnya peran masyarakat dalam melestarikan hutan juga menjadi faktor pendukung maraknya praktik illegal logging. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan dan menjaga kawasan hutan. Hal ini karena masyarakatlah yang lebih dekat dan dan mengetahui seluk beluk hutan tersebut. Masyarakat juga perlu andil dalam melestarikan, bahkan menanggulangi kerusakan hutan. Jika peran tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, praktik pembalakan liar tentunya akan terus berlanjut, apalagi jika pelakunya adalah masyarakat setempat. Kurangnya peran masyarakat tersebut diiringi oleh pudarnya nilai dan norma dalam masyarakat. Setiap komunitas masyarakat memiliki nilai dan norma tersendiri dalam menjaga kelestarian hutan. Nilai dan norma tersebut diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat, meskipun nilai dan norma tersebut tidak menjamin akan terus dipegang oleh masyarakat.⁵²

Brigadir Daniel juga memberikan beberapa kasus pembalakan liar baik penebangan/ pengangkutan kayu secara ilegal dari tahun 2022- 2024 yang telah ditangani yaitu

Tahun	Kasus
2022	3
2023	1
2024	1

⁵² Rina Rohayu Harun, *et.al*, 2020, *Hukum dan Illegal Logging- Penyelesaian Illegal Logging Berbasis Kearifan Lokal Pati Ongong di Kabupaten Sumbawa*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, halaman 53.

Pada tahun 2022 ada 3 kasus yang ditangani dengan kasus yang berbeda beda baik dengan pengangkutan kayu secara ilegal, pembalakan liar, dan penjualan hasil kayu secara ilegal. Pada tahun 2023 ada 1 kasus “Dengan sengaja menjual hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebesar 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan tahun 2024 1 kasus “dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” yang melanggar Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 4.000.000.000.⁵³

Selain itu para pelaku Illegal Logging dapat diancam dengan hukuman yang sebagaimana telah diatur dalam UU dan peraturan –peraturan yang berlaku lainnya sebagai berikut:⁵⁴

- a. UU No 5 Tahun 1990 PP No 28 Tahun 1985 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana-Dengan merusak keutuhan kawasan termasuk kawasan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 200 juta rupiah.

⁵³ Hasil wawancara dengan Brigadi Daniel Sihombing, selaku penyidik Ditreskrimsus Subdit IV Poldasu, Kamis, 4 Juli 2024.

⁵⁴ Lisa Auhara, “Dampak Illegal Logging Terhadap Perlindungan Hukum Satwa yang di Lindungi”, *Jurnal Lex Administratum* Vol. 1 No. 1, 2013, halaman 11.

- b. PP No 28 Tahun 1985 Menebang pohon tanpa ijin dalam kawasan hutan lindung (pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 100 juta rupiah) &-Menebang pohon tanpa ijin di luar kawasan hutan lindung (pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 20 juta rupiah).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan merusak keutuhan kawasan termasuk kawasan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 200 juta rupiah Menebang pohon tanpa ijin dalam kawasan hutan lindung (pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 100 juta rupiah) & Menebang pohon tanpa ijin di luar kawasan hutan lindung (pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 20 juta rupiah) Pengrusakan barang (pasal 406-412) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun Delik pencurian (pasal 363-365) dengan ancaman pidana penjara 5-15 tahun Delik pemalsuan surat-surat (pasal 263-276) dengan ancaman pidana penjara 6-8 tahun.

Penebangan hutan yang dilakukan secara ilegal memiliki dampak yang signifikan pada ekosistem di Indonesia. Praktik penebangan tersebut memberikan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat lokal, bahkan secara global. Dampak yang dihasilkan dari kerusakan hutan tidak hanya mencakup kerugian dalam hal nilai ekonomi, tetapi juga berujung pada kehilangan nyawa yang tak ternilai. Berikut adalah beberapa dampak dari praktik Illegal Logging:

1. Sering terjadinya banjir dan tanah longsor di wilayah Indonesia
2. Kurangnya sumber mata air dikawasan hutan akibat dari banyaknya penebangan liar secara besar besaran.

3. Semakin menurunnya kualitas tanah yang subur disebabkan oleh arus banjir yang melanda. Karena pohon yang biasanya menyerap air telah berkurang karena penebangan liar.
4. Musnahnya flora dan fauna yang ada di kawasan hutan, hilangnya pekerjaan di kawasan hutan, terjadinya erosi, dan juga harga kayu mengalami penurunan.
5. Bumi semakin lama mengalami Global Warming yang menjadi ancaman dunia.
6. Memicu terjadinya bencana alam. Upaya-upaya yang dilakukan agar Illegal Logging tidak banyak terjadinya, salah satunya dengan adanya hukum yang dikenakan bagi para pelaku illegal logging.

Kerusakan hutan yang sangat parah dapat menjadi penyebab bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan rusaknya kehidupan ekosistem yang menggantungkan hidup dari hutan. Meningkatnya kasus-kasus illegal logging dalam bentuk penebangan liar, peredaran kayu illegal, perambahan dan penyalahgunaan kewenangan penerbitan izin pemanfaatan kayu, baik skala kecil maupun skala besar dengan pengorganisasian yang cukup apik. Izin pemanfaatan kayu, sering dimanfaatkan secara serakah oleh pelaku pembalakan liar.⁵⁵

Menurut Brigadir Daniel Sihombing menyatakan bahwa Banyak masyarakat terutama mereka yang berprofesi sebagai penebang pohon, menganggap bahwa sektor per kayu menawarkan keuntungan yang lebih cepat dan menjanjikan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Brigadir Daniel Sihombing, selaku penyidik Ditreskrimsus Subdit IV Poldasu, Kamis, 4 Juli 2024.

dibandingkan dengan sektor perkebunan. Mereka beranggapan bahwa menebang pohon adalah pekerjaan yang lebih mudah dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Padahal, jika dilihat dari perspektif jangka panjang, perkebunan memiliki potensi yang lebih baik untuk dikembangkan, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Namun, kendala seperti keterbatasan modal dan keterampilan seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk beralih ke sektor perkebunan.⁵⁶

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan serangkaian kegiatan dalam upaya tetap mempertahankan lingkungan hidup dalam keadaan lestari yang memberi manfaat bagi generasi masa kini dan juga bagi generasi masa depan. Upaya tersebut sangat kompleks dan banyak sekali kendala dalam tataran aplikatif.

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pengrusakan lingkungan hidup diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana peraturan perundangan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) alasan diperlukannya sanksi pidana:⁵⁷

1. Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Brigadi Daniel Sihombing, selaku penyidik Ditreskrimsus Subdit IV Poldasu, Kamis, 4 Juli 2024.

⁵⁷ Syahrul Machmud, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 590.

2. Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemaran potensial. Sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.

Penegakan hukum lingkungan pada dasarnya dimulai dengan upaya pembinaan ketaatan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan penyuluhan, pembinaan teknis, pemberian penghargaan dan berbagai bentuk insentif, pengawasan, pemantauan, penindakan sampai kepada penjatuhan sanksi-sanksi hukum baik administrasi dan pidana atau perdata. Salah satu upaya pembinaan teknis, pemberian penghargaan, dan pengawasan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik sesuai undang-undang, dan juga sebagai langkah awal untuk mendeteksi perubahan-perubahan mana yang tidak taat undang-undang sehingga harus diberikan sanksi pidana.⁵⁸

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin- mesin dan

⁵⁸ Syahrul Machmud, 2020, *Op.cit.*, halaman 247.

sebagainya). Penegak hukum yang utama adalah pejabat/ aparat Pemerintah Daerah yang berwenang mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana umumnya menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang pelaku/ pencemar sendirilan yang harus menghentikan keadaan itu.⁵⁹

Penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan adanya faktor penjara yang sangat efektif. Secara pidana merupakan penegakan hukum yang bersifat upaya terakhir (*ultimum remidium*), apabila akibat dari kerusakan dan pencemaran lingkungan tersebut mempunyai dampak yang besar dan banyak menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara efektif bagi calon pencemar lainnya. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *Ultimum Remidium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan Hukum Administrasi dianggap tidak berhasil.⁶⁰

Penerapan asas *Ultimum Remedium* ini kemudian dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu. Untuk dapat menentukan penerapan sistem hukum dalam penegakan hukum lingkungan, menurut H.G. de Bunt yang dikutip oleh Andi Hamzah, dapat didasarkan pada kriteria :⁶¹

⁵⁹ Gusri Putra Dodi, 2024, *Hukum Lingkungan Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, halaman 164.

⁶⁰ H. Joni, *Op.cit.*, 2016, halaman 13.

⁶¹ Deni Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi: Gramata Publishing, halaman 48.

1. Kriteria normatif: berdasarkan atas pandangan bahwa hukum pidana hanya diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi.
2. Kriteria insrtumental: bersifat pragmatis, disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari penegakan hukum yang akan dilakukan.
3. Kriteria oportunistis: atas dasar tidak berjalannya penegakan hukum sesuai yang diharapkan baik admistrsi maupun pidana

Penegakan hukum lingkungan meliputi beberapa proses dan setiap proses akan mengacu pada ketentuan- ketentuan hukum baik dalam pidana formil (*specific crime*) maupun metriil (*generic crimes*). Penegak hukum lingkungan, dapat dibagi dalam tiga pokok yaitu: ⁶²

- a. Tindakan Pre-emptive, adalah tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi, kriminogen, yaitu faktor- faktor yang memungkinkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dengan deteksi atas faktor kriminogen ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadi ancaman faktual terhadap lingkungan.
- b. Tindakan Preventif, adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan.
- c. Tindakan Represive, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah merusak ata mencemari lingkungan.

⁶² H. Joni, Op.cit., 2016, halaman 16

Delik materiil (*Generic Crime*) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan- aturan hukum administrasi. Delik formil (*Specifics Crimes*) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan- aturan hukum administrasi. Oleh karena itu Delik formil diartikan juga sebagai *Administrative Depent Crimes*.

Generic Crime yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda setinggi- tingginya Rp. 100.000.000.00 (Seratus Milyar Rupiah). Tindak pidana atau delik yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 UUPH diklasifikasikan sebagai *generic crimes*. Untuk membuktikan kesalahan pelaku tidak memerlukan pembuktian pelanggaran “aturan- aturan hukum administrasi” seperti izin, baku mutu lingkungan.⁶³

Delik formil (*specific crime*) diatur dalam pasal 43 dan 44 UUPH. Kedua pasal ini mengisyaratkan adanya pelanggaran “aturan- aturan hukum administrasi” seperti pelanggaran terhadap izin baku mutu lingkungan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Jadi untuk pembuktian terjadinya delik formal tidak diperlukan pembuktian terjadinya perusakan lingkungan hidup seperti dalam delik materiil tapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.⁶⁴

Keputusan administrasi yang merupakan wewenang pemerintah dalam bentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang diberikan kepada masyarakat dengan beberapa syarat- syarat yang telah ditentukan dengan diikuti

⁶³ Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 175.

⁶⁴ *Ibid.*

pengawasan dan pemberian sanksi yang melanggar. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan- kegiatan yang dilakukan masyarakat. Salah satu fungsi pemerintah dibidang pembinaan dan pengendalian adalah fungsi pemberian izin kepada masyarakat atau badan hukum kepada organisasi perusahaan tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan.

Konsekuensi dari izin yang telah diberikan kepada si penerima izin dalam penegakan hukum lingkungan serta hukum administratif adalah berupa sanksi administratif bagi yang melanggar larangan atau persyaratan yang ditentukan dalam pemberian izin itu. Sanksi merupakan sarana yang sangat penting dalam penegakan hukum, sebab tidak ada gunanya memasukkan kewajiban- kewajiban atau larangan- larangan kedalam peraturan perundang- undangan.⁶⁵

Salah satu tindak pidana adalah pembalakan liar yang sampai saat ini sangat membawa dampak bagi masyarakat, maka dari itu diperlukan penegakan hukum terhadap kasus- kasus yang tergolong tindak pidana kehutanan. Kemampuan penegak hukum sangat penting dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana kehutanan. Penyidik kehutanan, selain diharapkan memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam pengumpulan bukti- bukti atas terjadinya suatu tindak pidana di bidang kehutanan, juga diharapkan memiliki pemahaman yang baik atas peraturan perundang- undangan yang berlaku, sekaligus mampu menjaga integritas, kredibilitas, dan kode etik dalam melaksanakan tugas utamanya,

⁶⁵ Sarinta Efratani Damanik, 2020, *Sosiologi Kehutanan*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 120.

yaitu mencari kebenaran dan menegakkan keadilan demi melindungi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁶⁶

Dengan Menjamin keadilan dan proporsionalitas dalam penindakan kasus pembalakan liar Brigadir Daniel membangun kerjasama dengan masyarakat dalam mencegah dan mengawasi terjadinya pembalakan liar di wilayah yang terjadi pembalakan liar seperti :⁶⁷

1. Pengumpulan Bukti yang Kuat: dengan melakukan penyelidikan secara menyeluruh dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Bukti ini bisa berupa foto, video, keterangan saksi, atau hasil uji laboratorium. Dengan bukti yang kuat, penyidik dapat menentukan secara jelas siapa saja yang terlibat dan peran masing-masing dalam tindak pidana tersebut.
2. Identifikasi Peran: Setelah bukti terkumpul, penyidik akan melakukan identifikasi terhadap peran masing-masing pelaku. Apakah mereka bertindak sebagai otak pelaku, eksekutor, atau hanya sebagai penadah? Identifikasi peran ini sangat penting untuk menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang sesuai.
2. Keterlibatan Ahli: Dalam kasus-kasus yang kompleks, penyidik seringkali melibatkan ahli seperti ahli kehutanan atau ahli lingkungan untuk memberikan pendapat yang objektif mengenai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

⁶⁶ Muhammad Yaasiin Raya & Muhammad Ikram Nur Fuady, 2022, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Pemberlakuan Undang- Undang Cipta Kerja*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, halaman 139.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Brigadir Daniel Sihombing, selaku penyidik Ditreskrimsus Subdit IV Poldasu, Kamis, 4 Juli 2024.

3. Koordinasi dengan Instansi Terkait: penyidik menjalin kerja sama yang baik dengan instansi terkait seperti Kejaksaan dan Pengadilan. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan keputusan yang diambil sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Transparansi: penyidik berupaya untuk menjaga transparansi dalam setiap proses penyelidikan dan penyidikan. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan kasus dan alasan di balik keputusan yang diambil.
5. Perlindungan Saksi: penyidik memberikan perlindungan kepada saksi yang bersedia memberikan keterangan, agar mereka merasa aman dan berani untuk mengungkapkan kebenaran.

Instrumen pidana dilakukan dengan beberapa proses yang melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum yang terkait dengan hukum pidana yang bersangkutan, misalnya kepolisian yang sedang melakukan penyidikan bersama pegawai negeri sipil. Ketentuan dalam Pasal 94 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

1. Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
2. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan

- tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana lingkungan hidup; d. Melakukan pemeriksaan atas pembekuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup; e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat bahan bukti, pembekuan, catatan dan dokumen lain; f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; h. Menghentikan penyidikan; i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan membuat rekaman visual; j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana. k. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
3. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, pejabat penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan pejabat polisi negara.
 4. Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penyidik

polisi negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan

5. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Sekaitan dengan adanya penyidikan yang ada kaitannya dengan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup di atas, maka keterlibatan penyidik pejabat pegawai negeri sipil, Kepolisian dan Kejaksaan sangat dibutuhkan sebagai upaya dalam rangka membangun penyidikan yang tangguh terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Ketentuan dalam Pasal 95 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa, dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pejabat pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan dibawah Menteri ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang- undangan ayat (2).⁶⁸

Menurut Brigadir Daniel untuk memastikan transparansi proses penegakan hukum dalam menangani pembalakan liar, termasuk dalam pengawasan penyidik yaitu: ⁶⁹

⁶⁸ H. Supriadi & Dewi Kemala Sari, 2021, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 389.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Brigadi Daniel Sihombing, selaku penyidik Ditreskrimsus Subdit IV Poldasu, Kamis, 4 Juli 2024.

1. Fokus pada transparansi dan pengawasan, dalam menangani kasus pembalakan liar, Kepolisian telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap transparansi. Proses penyelidikan ini mulai dari tahap awal hingga putusan akhir dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, hal ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kepolisian kepada masyarakat serta upaya untuk mencegah terjadinya praktik- praktik koruptif. Selain itu, setiap tahap penyelidikan juga diawasi oleh berbagai pihak terkait sehingga memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan koridor yang benar.
2. Fokus pada perkembangan kasus, penegakan hukum terhadap kasus pembalakan liar terus mengalami perkembangan yang signifikan. Kepolisian telah menunjukkan keseriusannya dalam mengungkap kasus pembalakan liar, mulai dari tahap penyelidikan hingga proses persidangan. Setiap perkembangan kasus selalu disampaikan kepada publik sehingga masyarakat dapat memantau langsung upaya penegakan hukum yang dilakukan.
3. Dalam menangani perkara diawasi sebagai wujud polisi dalam menangani perkara tersebut, transparansi menjadi kunci dalam penanganan kasus pembalakan liar. Kepolisian telah membuka diri kepada publik dalam setiap tahapan penyelidikan, mulai dari pengumpulan bukti hingga proses persidangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan akuntabel. Selain itu, pengawasan yang ketat dari berbagai pihak terkait juga dilakukan untuk mencegah terjadinya

penyimpangan dan kasus pembalakan liar dapat diselesaikan secara tuntas dan memberikan efek jera pada pelaku.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, perbuatan pembalakan liar yaitu:

Pasal 50 ayat (1)

Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan

Pasal 50 ayat (2)

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Pasal 50 ayat (3) huruf (e)

Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Konsep “kerusakan hutan” dalam regulasi kehutanan memiliki nuansa ganda yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, tindakan yang mengakibatkan kerusakan hutan namun telah memperoleh izin resmi dari pemerintah dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, umumnya tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini mencerminkan adanya kebijakan yang fleksibel untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, termasuk pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Di sisi lain, kerusakan hutan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem, serta dilakukan tanpa izin yang sah, jelas merupakan tindakan yang melanggar hukum. Perbedaan perlakuan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap tindakan yang berpotensi merusak lingkungan harus melalui proses

evaluasi yang ketat dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang. Dengan demikian, regulasi kehutanan berusaha menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.⁷⁰

Fungsi dari suatu penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan mekanisme dalam memastikan kepatuhan hukum, peraturan yang berfungsi dalam menjaga serta melindungi kondisi dan kawasan hutan, lahan ekosistem yang sangat penting, serta masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya tersebut. Penegakan hukum bekerja terutama untuk mempromosikan seluruh aturan hukum, mencegah kegiatan perusakan hutan secara ilegal dan membantu untuk mencegah terjadinya korupsi dan pencucian serta penggelapan dana dibidang sektor kehutanan. Salah satu penegakan hukum yang dilakukan adalah memastikan diberlakukannya sanksi hukum bagi para pelanggar, memberdayakan polisi hutan dan penyidik sipil, serta aparat penegak hukum serta pengadilan untuk mendeteksi, mengejar dan menghukum pelanggaran.⁷¹

Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu dapat meminimalisasi terjadinya kasus pembalakan liar yang merupakan tindak pidana kehutanan. Setiap pelaku, harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Fakta yang terjadi adalah adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum terhadap pejabat-pejabat yang korupsi dari hasil pembalakan liar. Banyak terjadi putusan bebas yang dimana sanksi tersebut tidak sesuai dengan kerugian yang dialami rakyat dan negara.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Brigadi Daniel Sihombing, selaku penyidik Ditreskrimsus Subdit IV Poldasu, Kamis, 4 Juli 2024.

⁷¹ Sarinta Efratani Damanik, 2020, *Op.cit.*, halaman 115.

Untuk menangani kasus pembalakan liar, di lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan dibentuk Polisi Khusus Kehutanan (Polhut). Polhut bertindak mengawasi lokasi kawasan hutan agar terhindar dari tindakan penebangan liar. Pengawasan yang lebih intensif diperlukan di lokasi- lokasi hutan tempat terjadinya penebangan kayu secara ilegal. Kepolisian RI (Polri) juga melakukan pengawasan terhadap tindakan penebangan liar. Polri memaksimalkan peranan polisi udara dalam memberantas pembalakan liar. Koordinasi antara para penegak hukum mulai dari polisi hingga badan peradilan merupakan hal utama yang harus dilakukan dalam upaya pemberantasan pembalakan liar.⁷²

C. Hambatan yang Dialami Oleh Poldasu Dalam Menanggulangi Tindak

Pidana Pembalakan Liar

Maraknya kasus penebangan liar menjadi indikator kuat adanya kelemahan dalam penegakan hukum. Kurangnya ketegasan dan perlindungan hukum yang memadai telah menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk terus beroperasi. Kondisi ini telah melahirkan sejumlah tantangan kompleks yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya memberantas praktik ilegal tersebut.

Pembalakan liar menimbulkan dampak buruk yang kompleks, tidak hanya merusak lingkungan secara ekologis, tetapi juga merugikan perekonomian dan sosial budaya. Kegiatan ini dilakukan tanpa perencanaan matang, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan hutan yang lebih parah. Berdasarkan wawancara penulis dengan Sub bagian perencanaan dan administrasi

⁷² Rina Rohayu Harun, *et.al*, 2020, *Op.cit.*, halaman 71.

(SubagRenmin) Ditreskrimsus Poldasu, Brigadir Daniel Sihombing, menyatakan bahwasannya pembalakan liar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:⁷³

1. Faktor Internal, dalam upaya memberantas pembalakan liar di Sumatera Utara ini, penegak hukum menghadapi sejumlah tantangan. Luasnya wilayah dan keterbatasan sumber daya manusia serta peralatan membuat pengawasan hutan menjadi sulit. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan hukuman yang tidak menimbulkan efek jera juga menjadi kendala utama.
2. Faktor Eksternal, Berdasarkan hasil wawancara, keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pembalakan liar terlihat adanya faktor penghambat penegakan hukum di Polda Sumatera Utara ditandai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Ketergantungan masyarakat pada hasil hutan, tingginya permintaan pasar terhadap kayu, serta kemudahan memperoleh penghasilan dari aktivitas ilegal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembalakan liar.

Menurut para ahli psikologi perilaku merupakan suatu bentuk perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam kehidupannya sehari-hari baik yang dapat diamati langsung maupun tidak. Pada dasarnya, perilaku yang dimiliki oleh manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor bawaan yang diwariskan oleh orang tua, sedangkan faktor eksternal dapat berupa stimulus-stimulus yang didapatkan dari lingkungannya, baik

⁷³ Hasil wawancara dengan Brigadir Daniel Sihombing, selaku penyidik Ditreskrimsus Subdit IV Poldasu, Kamis, 4 Juli 2024.

lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Sehingga menyebabkan setiap orang memiliki perilaku berbeda- beda sebagai akibat dari kedua faktor internal dan eksternal tersebut di atas.

Jenis- jenis perilaku menurut kedua faktor diatas (para ahli psikologi), yakni:⁷⁴

- a. Perilaku yang baik (adaptif), perilaku yang sesuai aturan, norma yang ada di masyarakat.
- b. Perilaku tidak baik (maladaptif), perilaku yang tidak sesuai aturan, norma yang ada di masyarakat.
- c. Perilaku manusia (human behavior), sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana dan kompleks.
- d. Perilaku atau aktivitas- aktivitas yang tampak (overt behavior) dan yang tidak tampak (inert behavior).
- e. Perilaku dibedakan atas apa yang dialami (innate behavior), yang kemudian disebut juga sebagai: (1) respondent behavior, yaitu perilaku yang ditimbulkan oleh stimulus yang jelas dan bersifat reflektif, dan (2) perilaku operan (operant behavior), yaitu perilaku yang ditimbulkan oleh stimulus yang tidak jelas, tetapi semata- mata ditimbulkan oleh organisme itu sendiri.

Pada Pasal 1 diatur di angka 2 PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan adalah: Oleh kuasa Undang-undang dikasi kewenangan polisi khusus yang

⁷⁴ Amos Neolaka & Gladies Mercya Grameinie, Ilmu Pendidikan Lingkungan Mendidik dengan Hati dan Senyuman, Mengubah sikap Perilaku Pembelajaran Lingkungan, Jakarta: *KENCANA*, Vol. 2, No. 1, 2022, halaman 218.

membidangi kehutanan sesuai sifat dan pekerjaannya. Pada pasal 1 angka 15 undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa melakukan usaha melindungi hutan yang oleh kuasa Perundang-undangan diberikan kewenangan khusus untuk membidangi kehutanan.

Sesuai Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan telah khusus kepada polisi hutan untuk melindungi kelestarian hutan. Sesuai Pasal 18 ayat (1), polisi hutan diberikan wewenang untuk menjalankan tugas-tugas pengawasan dan perlindungan hutan. Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) merinci tugas-tugas polisi hutan, di antaranya:⁷⁵

- a) Menyelenggarakan kunjungan kelapangan wilayah hutan
- b) Mengecek surat-surat atau dokumen bersangkutan terhadap hasil dari hutan dan dikasi wewenang oleh pejabat untuk diperiksa
- c) Menerima aduan dari masyarakat telah terjadi kejahatan atas kawasan hutan.
- d) Menyelidiki dan mencari bukti-bukti telah terjadinya kejahatan dibidang kehutanan.
- e) Dalam kegiatan kunjungan dapat pelaku kejahatan terhadap kawasan hutan wajib menyerahkan kepada penyidik Polri.
- f) wajib membuat laporan bila ada kejahatan dikawasan hutan.

Pembalakan liar adalah kejahatan lingkungan yang merugikan negara dan masyarakat. Tindakan ini melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Untuk

⁷⁵ I made Adi Hena Supradi, *et.al*, 2021,” Peranan Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Pembalakan Liar/Illegal Logging Dalam Kawasan Hutan di Kbaupaten Jembrana Provinsi Bali”, *ejournal: Jurnal Konstruksi Hukum*, halaman 83.

mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Selain penegakan hukum yang tegas, perlu juga dilakukan upaya preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan serta melibatkan mereka secara aktif dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas illegal logging. Hukum kehutanan yang ada saat ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hutan dan sumber daya alam lainnya.⁷⁶

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 56 ayat (1) UURI Nomor 18 tahun 2013 yaitu: badan atau kelembagaan yang menangani pencegahan dan pemberantas pengerusak hutan pada Pasal 54 ayat (1) berperan:

- a) Melakukan kegiatan menyelidiki dan menyidik terhadap kejahatan terhadap hutan.
- b) Melakukan administrasi penyidikan dan penyelidikan terhadap perkara kejahatan kehutanan.
- c) Melakukan sosialisasi untuk kelestarian hutan.
- d) Melakukan dan menjalankan sebagai informan tentang mencegah dan berantas pengerusak hutan yang terintegritas.
- e) Mengoptimalkan masyarakat guna upaya mencegah dan memberantas pengerusak hutan.
- f) Menjalin suatu kemitraan dan koordinasi antara lembaga penegak hukum lainnya dalam memberantasan pengerusak hutan.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Brigadi Daniel Sihombing, selaku penyidik Ditreskrimsus Subdit IV Poldasu, Kamis, 4 Juli 2024.

Kurangnya sinergi antara polisi hutan dan penegak hukum lainnya menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pembalakan liar. Sebagaimana ditegaskan oleh Erbabley bahwa koordinasi yang erat antar lembaga sangat diperlukan untuk mengungkap jaringan pelaku, mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, serta menindak tegas para pelanggar hukum. Selain itu, luasnya wilayah hutan dan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi peralatan, serta penguatan kerjasama lintas sektor.⁷⁷

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan sering terjadi kendala- kendala yaitu:⁷⁸

1. Pengetahuan dan Keterampilan penyidik.
2. Lokasi Kejadian yang sering kali sulit dijangkau yang berimplikasikan pada biaya.
3. Waktu kejadian tindak pidana yang sangat cepat, yang umumnya terjadi pada tindak pidana.
4. Pembangunan limbah cair, sehingga menyulitkan dalam hal pengumpulan barang bukti.
5. Pengumpulan bukti ilmiah atau *scientific evidence* yang membutuhkan biaya besar.

⁷⁷ *Ibid*, halaman 84.

⁷⁸ Muhammad Yaasiin Raya & Muhammad Ikram Nur Fuady, 2022, *Op.cit.*, halaman 140.

6. Kesiediaan ahli yang bersedia memberikan keterangan dalam penanganan tindak pidana lingkungan.

Dalam menghadapi kendala- kendala tersebut, maka diperlukan ekstra kerja keras dari para penegak hukum. Polri merupakan bagian dari penegak hukum sebagaimana Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah: “Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri”. Pengembanan tugas Negara sebagaimana termasuk dalam pasal ini menuntut kemampuan teknis Polri sebagai Penyidik Tindak Pidana Lingkungan, khususnya yang memadai dalam pengumpulan bukti- bukti atas terjadinya suatu tindak pidana di bidang kehutanan maupun di bidang pengelolaan lingkungan hidup, juga diharapkan memiliki pemahaman yang baik atas peraturan perundang- undangan yang berlaku, sekaligus mampu menjaga integritas, kredibilitas, dan kode etik dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu mencari kebenaran dan menegakkan keadilan demi melindungi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁷⁹

Adapun hasil wawancara penulis dengan Subbagian Perencanaan dan Administrasi (SubagRenmin) Ditreskrimsus Poldasu, Brigadir Daniel Sihombing tindak pidana lingkungan sering terjadi kendala utama dalam upaya memberantas aktivitas ilegal ini yaitu:

⁷⁹ *Ibid.*

1. Hambatan yuridis

Tindakan penebangan liar menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah dan berkelanjutan. Ketidakmampuan dalam menegakkan hukum secara efektif menjadi salah satu faktor utama penyebab maraknya praktik ilegal ini. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, baik akibat kurangnya regulasi yang kuat maupun rendahnya integritas aparat penegak hukum, telah memberikan ruang bagi para pelaku untuk terus beroperasi.

2. Faktor geografis

Pegunungan yang mengelilingi kawasan hutan menjadi kendala utama bagi petugas dalam menjalankan tugas pengawasan. Kondisi alam yang sulit dijangkau membuat upaya pemberantasan illegal logging menjadi lebih kompleks dan sulit mencapai target yang diharapkan.

3. Kurangnya koordinasi aparat penegak hukum dengan masyarakat

Untuk mengatasi masalah pembalakan liar di kawasan hutan Sumatera Utara diperlukan kerja sama yang solid antara berbagai pihak, terutama masyarakat setempat dan tokoh adat. Mengingat pelaku pembalakan seringkali merupakan warga sekitar, maka keterlibatan masyarakat dalam upaya pengawasan dan pencegahan sangatlah penting. Tokoh adat dan masyarakat memiliki pengaruh yang kuat dalam komunitas, sehingga peran mereka dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk menjaga hutan sangat krusial.

4. Keterbatasan Dana dalam Proses Penegakan Hukum

Sistem hukum menghadapi kendala finansial yang menghambat upaya penanggulangan lebih lanjut. Salah satu metode yang potensial untuk mendeteksi aktivitas pembalakan liar adalah melalui pemantauan udara menggunakan foto udara. Sayangnya, metode ini memerlukan alokasi dana yang cukup besar, namun hingga saat ini belum ada anggaran khusus yang dialokasikan oleh pemerintah untuk kegiatan pemantauan udara tersebut. Upaya lain, yaitu inspeksi langsung ke lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya pembalakan liar, juga menghadapi berbagai kendala.

5. Faktor hambatan penyitaan

Proses pengamanan bukti kayu seringkali terkendala oleh beberapa faktor. Jarak lokasi kejadian yang jauh atau kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta terbatasnya peralatan angkut menjadi hambatan utama.

6. Faktor masyarakat

Salah satu kendala utama dalam upaya menghentikan penebangan liar adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang masih sangat rendah. Banyak penduduk di sekitar hutan bergantung pada kegiatan penebangan liar sebagai sumber mata pencaharian utama mereka. Mobilitas penduduk yang tinggi akibat kegiatan ini memperparah permasalahan deforestasi.

7. Faktor kurangnya personil Polisi Kehutanan (Polhut) di Poldasu

Kurangnya personil Polisi Kehutanan secara langsung berdampak pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di kawasan hutan. Dengan

jumlah personel yang terbatas, sulit bagi mereka untuk melakukan patroli secara rutin dan menjangkau seluruh wilayah hutan. Akibatnya, aktivitas pembalakan liar dan kerusakan hutan semakin marak.

Penebangan liar yang masih terjadi hingga saat ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan dan rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya peluang kerja menjadi faktor utama yang menyebabkan maraknya penebangan liar.

Selain faktor- faktor tersebut, bahwa masih terjadinya pembalakan liar tersebut juga tidak lepas dari faktor budaya hukum masyarakat sebagai akibat dari:⁸⁰

1. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi atau peraturan- peraturan tentang kehutanan, terutama mengenai upaya perlindungan hutan.
2. Masyarakat umumnya masih beranggapan bahwa hutan yang berada di wilayah desa mereka merupakan milik bersama, sehingga mereka bersama bebas untuk menebang pohon- pohonan, atau menjarah hutan untuk kepentingan pribadi.
3. Faktor ekonomi (kemiskinan), sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan pembabatan hutan atau pembalakan liar untuk dijual guna menunjang kebutuhan hidup masyarakat.

⁸⁰ Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 445.

Upaya yang dilakukan Polda Sumatera Utara dalam menangani pembalakan liar yaitu: ⁸¹

1. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Dengan melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, kita dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Melalui sosialisasi, masyarakat akan lebih memahami dampak negatif dari kerusakan hutan dan peran penting hutan bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, diharapkan mereka akan lebih peduli dan terlibat dalam upaya pelestarian hutan.

2. Melakukan patroli sekitar

Dengan melakukan patroli secara rutin di sekitar kawasan hutan, kita dapat mencegah terjadinya aktivitas illegal logging dan kerusakan hutan lainnya. Patroli memungkinkan petugas untuk mendeteksi dini adanya indikasi pelanggaran dan segera mengambil tindakan.

3. Koordinasi dengan pihak terkait

Keberhasilan suatu program pelestarian hutan sangat bergantung pada kualitas koordinasi antar pihak. Dengan koordinasi yang baik, kita dapat memastikan bahwa semua program berjalan secara terintegrasi dan saling mendukung.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Brigadi Daniel Sihombing, selaku penyidik Ditreskrimsus Subdit IV Poldasu, Kamis, 4 Juli 2024.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembalakan liar, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik internal maupun eksternal. Secara internal, faktor pendidikan yang rendah di kalangan Masyarakat serta minimnya pengetahuan dan kesadaran tentang dampak negatif pembalakan liar membuat masyarakat lebih cenderung terlibat dalam praktik ilegal ini, yang sering dianggap sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Faktor ekonomi juga berperan besar, di mana ketergantungan pada hasil pertanian yang rendah dan peluang ekonomi yang terbatas mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pembalakan liar sebagai alternatif penghasilan yang lebih menjanjikan. Secara eksternal, tingginya permintaan pasar terhadap produk kayu dan ketidakselarasan regulasi serta lemahnya pengawasan hukum memperburuk situasi. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan tumpang tindih wewenang juga menghambat penegakan hukum secara efektif.
2. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembalakan liar merupakan upaya kompleks yang melibatkan berbagai aspek. Sanksi pidana berperan penting sebagai alat pencegah dan penindak pelanggaran, namun penerapannya harus selektif dan mempertimbangkan asas ultimum remedium. Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif,

dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Transparansi dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas pembalakan liar. Meskipun terdapat berbagai tantangan, penegakan hukum yang efektif dapat memberikan efek jera bagi pelaku, melindungi lingkungan, dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

3. Hambatan yang dialami oleh polri dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar, yaitu Faktor geografis Keterbatasan sumber daya: Koordinasi antar Lembaga, Kelemahan regulasi, Budaya hukum masyarakat: Secara keseluruhan, tantangan dalam memberantas pembalakan liar sangat kompleks dan saling terkait. Peran teknologi: Keterlibatan Masyarakat, Peningkatan kapasitas penegak hukum: Kerjasama internasional.

B. Saran

1. Untuk mengatasi tindak pidana pembalakan liar, perlu diambil langkah-langkah strategis, yaitu peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pembalakan liar Program-program edukasi yang menasar komunitas lokal dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pelestarian hutan dan dampak jangka panjang dari penebangan liar. Selain itu, pengembangan peluang ekonomi yang berkelanjutan di daerah sekitar hutan dapat menjadi alternatif penghasilan yang lebih baik bagi masyarakat, mengurangi ketergantungan mereka pada praktik ilegal. Dengan pendekatan yang komprehensif dan koordinasi yang

solid, diharapkan dapat dicapai perlindungan hutan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Penegakan hukum harus mencakup upaya preventif yang melibatkan edukasi dan kesadaran publik tentang dampak negatif pembalakan liar, serta upaya represif yang meliputi penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggar. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan dan pelaporan, serta memberikan insentif bagi mereka yang berkontribusi dalam perlindungan hutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum akan lebih efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku, melindungi lingkungan, dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.
3. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Polri dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan liar, yaitu Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan, melalui program penyuluhan dan insentif yang mendorong mereka untuk berperan serta dalam perlindungan hutan. Penguatan budaya hukum masyarakat juga menjadi krusial, dengan fokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya konservasi lingkungan. Melalui pendekatan yang holistik dan sinergis ini, diharapkan Polri dapat mengatasi tantangan secara efektif dan memberikan dampak positif dalam upaya pemberantasan pembalakan liar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alvi syahrin. Martono Anggusti. Abdul Aziz Alsa. 2018. *Hukum Lingkungan Di Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- A. M. Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur: Kencana.
- Andi Hamzah. 2021. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jawa Barat: Penerbit Alumni.
- Ana Tersiana. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Anwar Sodik. 2021. *Rekontruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan*. Jawa Tengah: Ahsyara Media Indoensia.
- Baso Madiong. 2017. *Hukum Kehutanan*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Deni Bram. 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Fajar Khaify Rizki & Suhadi. *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan di Indonesia: Dampak Rimbuhnya Kabut Asap Yang Melintasi Batas Negara Dalam Kerangka Kesepakatan ASEAN*. Medan: Merdeka Kreasi.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada.
- Faisal Riza & Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Faisal. *et.al*. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Febrian Chana. 2024. *Hukum Lingkungan*. Merangin: Meja Ilmiah.
- Giorgio Budi Inarto. *et.al*. 2014. *Konteks REDD+ di Indonesia Pemicu. Pelaku dan Lembaganya*. Bogor: CIFOR.
- Gusri Putra Dodi. 2024. *Hukum Lingkungan Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- H. Supriadi & Dewi Kemala Sari. 2021. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- H. Edi Setiadi & Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- H. Prim Haryadi. 2022. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- H. Joni. 2016. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khalisah Hayatuddin & Serlika Aprita. 2021. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muhammad Yaasiin Raya & Muhammad Ikram Nur Fuady. 2022. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Pemberlakuan Undang- Undang Cipta Kerja*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Mustofa. 2021. *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Syahrur. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: Cv. Dotpolus Publisher.
- Maria Veronika Roesminingsih. *et.al.* 2024. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. b Jawa Timur: CV. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Muhammad Erwin. *HUKUM LINGKUNGAN Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup (edisi revisi)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Russel Butarbutar. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Rina Rohayu Harun. *et.al.* 2020. *Hukum dan Illegal Logging- Penyelesaian Illegal Logging Berbasis Kearifan Lokal Pati Ongong di Kabupaten Sumbawa*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.
- Ruslan Renggong. 2021. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Sukanda Husin. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sarinta Efratani Damanik. 2020. *Sosiologi Kehutanan*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Syahrul Machmud. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigress Press.

- Topo Santoso. 2023. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Timbo Mangaranap Sirait. 2021. *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori dan Penegakannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Viswano. Maria Matilda & Bayu Saputra. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

- Afdhal Ananda Tomakati. “Konsepsi Teori ukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum”. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. Vol. 4. No. 1. 2023.
- Arlin Parlindungan Harahap. “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging”. *Jurnal Edu Tech* Vol. 6 No. 1. 2020.
- Fransiska Novita Eleanora. “Tindak Pidana Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Hukum*. Volume 3. No. 2. 2012.
- Fadhlin Ade Cana dan Fadhillatu Jahra Sinaga. “Peran Penegak hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. *Edu Society: Jurnal Pendidikan. Ilmu Sosial. dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1. No. 1. 2021
- Grameinie. Ilmu Pendidikan Lingkungan Mendidik dengan Hati dan Senyuman. Mengubah sikap Perilaku Pembelajaran
- Heriyanto. “Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar”. *Jurnal Hukum Inicio Legis*. Vol. 2 No. 1. 2021.
- Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum. Keadilan dan Kemanfaatan”. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*. Vol. 13. No. 1. 2019.
- I made Adi Hena Supradi. *et.al.* 2021.” Peranan Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Pembalakan Liar/Illegal Logging Dalam Kawasan Hutan di Kbaupaten Jembrana Provinsi Bali”. *ejournal: Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Kurniawan Basuki. *et.al.*” Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar (Ilegal Logging) di Kabupaten Tagalog”. *EnviroScienteeae: Jurnal Ilmiah Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Vol.6. No. 1. 2013

Kasman Tasaripa. “*Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 1. No. 2. 2013.

Lisa Auhara. “Dampak Illegal Logging Terhadap Perlindungan Hukum Satwa yang di Lindungi”. *Jurnal Lex Administratum* Vol. 1 No. 1. 2013.

Ryфина Natalia. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging)”. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 1. No. 3. 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian

D. Internet

Andi Muhammad Sofyan. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman 95.

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>
(diakses 31 Juli 2024. pukul 14.00)

<https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/> (Diakses tanggal 10 juli 2024. pukul 15.30 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan_liar (diakses tanggal 10 juli 2024. pukul 19.40 WIB)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembalakan liar?

Jawaban: Faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kurangnya edukasi terhadap masyarakat, faktor banyaknya pemesanan, faktor lemahnya kesadaran masyarakat, faktor permintaan kayu terus meningkat,

2. Berapa kasus 3 tahun terakhir yang dipegang oleh bapak?

Jawaban: 5 kasus

3. Mengapa banyak sekali masyarakat yang melakukan pembalakan liar?

Jawaban: Karena masyarakat pedalaman beraanggapan dengan profesi sebagai penebang pohon akan menghasilkan keuntungan yang lebih cepat dan menjanjikan.

4. Bagaimana kerjasama antara polisi dengan masyarakat dalam mengawasi terjadinya pembalakan liar?

Jawaban: Mengumpulkan bukti yang kuat, identifikasi peran, keterlibatan ahli, berkoordinasi dengan instansi terkait, Transparansi, dan perlindungan saksi.

5. Bagaimana polisi memastikan transparansi dalam menangani pembalakan liar?

Jawaban: Fokus pada transparansi dan pengawasannya, fokus pada perkembangan kasus, Dalam menangani perkara harus diawasi sebagai wujud polisis dalam menangani perkara tersebut.

6. Menurut Bapak bagaimana konsep kerusakan hutan yang terjadi akibat pembalakan liar?

Jawaban: Konsep kerusakan hutan yang terjadi akibat pembalakan liar sangat berdampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem, serta dilakukan tanpa izin yang sah yang merupakan tindakan yang melanggar hukum.

7. Menurut bapak ada berapa kategori pembalakan liar yang dapat menghambat penyidikan?

Jawaban: ada 2 faktor yaitu Faktor internal, yang dimana adanya keterbatasan sumber daya manusia serta peralatan yang membuat pengawasan menjadi sulit, Faktor Eksternal, adanya faktor penghambat yang ditandai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan.

8. Apa saja Kendala utama polisi dalam dalam memberantas pembalakan liar?

Jawaban: Hambatan yuridis, faktor geografis, kurangnya koordinasi aparat penegak hukum dengan masyarakat, keterbatasan dana dalam proses penegakan hukum, faktor hambatan penyitaan, faktor masyarakat dan kurangnya personil polisis kehutanan.

9. Upaya apa saja yang dilakukan Polri untuk meningkatkan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam menangani pembalakan liar di daerah terpencil dan hutan lebat?

Jawaban: Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan patroli sekitar, Koordinasi dengan pihak terkait.

10. Apakah ada program edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat kesetiap lingkungan terpencil di Sumatera utara?

Jawaban: Ada, supaya mencegah terjadinya pembalakan liar dengan memberikan edukasi melalui penyuluhan hukum.

11. Bagaimana mekanisme koordinasi dan kerjasama antar Polri, instansi terkait?

Jawaban: Tidak bisa memproses tindak pidana tanpa adanya koordinasi dengan masyarakat maupun kepada dinas kehutanan, tanpa adanya koordinasi akan terkena administrasi.

12. Menurut bapak bagaimana kerusakan hutan akibat illegal logging dapat memicu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor?

Jawaban: Kerusakan hutan akibat illegal logging menghilangkan tutupan lahan yang berfungsi menyerap air hujan. Akibatnya, air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah dan mengalir begitu saja dan menyebabkan banjir.

13. Bagaimana proses penanganan dan penindakan kasus pembalakan liar di kepolisian?

Jawaban: dengan melakukan penindakan yaitu penyidik berwenang mendapatkan laporan dulu dari masyarakat karena masyarakat yang melaporkan dan melaporkan ke kepolisian.

Tindakan: kayu nya ditahan, dibawa ke kantor polisi, berkordinasi ke lokasi setempat, diperiksa.

14. Seberapa besar tingkat keberhasilan bapak sebagai penyidik dalam menangani kasus pembalakan liar?

Jawaban: menurut kepastian hukum (80%).

15. Bagaimana sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat terkait pembalakan liar?

Jawaban: Melalui kantor polisis terdekat atau perangkat Desa dan kelurahan.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA

Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan – 20148 Medan, 5 Juli 2024

Nomor : B/4493 /VII/LIT.3.1/2024/Ditreskrimsus

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : pemberitahuan hasil pelaksanaan
riset dan wawancara Mahasiswa
atas nama Windri Apriani Pohan

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor :478/II.3AU/UMSU-06/F/2024, tanggal 2 April 2024 tentang permohonan Penelitian dan wawancara atas nama Mahasiswa Windri Apriani Pohan untuk dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama : Windri Apriani Pohan
Nomor Induk Mahasiswa : 2006200448
Fakultas : Hukum Pidana

telah selesai melaksanakan pengambilan data dan wawancara pada Subdit IV Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, pukul 10.30 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung tugas penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar oleh Polri".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIRRESKRIMSUS

u.b.
WADIR

JOSE D.C. FERNANDES, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76110858

Tembusan :

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut.
3. Karo SDM Polda Sumut.
4. Kabidpropam Polda Sumut.